

# Mengawal Masa Transisi Setelah Berakhirnya Program Compact



Oleh: Hendra W. Prabandani



**C**ompact End Date atau masa berakhirnya program Compact yang jatuh pada tanggal 2 April 2018 akan menjadi pusat perhatian utama bagi setiap pihak yang pernah terlibat dalam membangun Dana Perwalian pertama yang dikelola oleh Pemerintah Indonesia, yaitu *Millennium Challenge Account-Indonesia* (MCA-I). Sebagaimana awal pembentukannya dahulu pada tahun 2012, langkah penutupan program Compact mungkin akan berjalan cukup dramatis. Para pengamat pembangunan akan akan menunggu keberhasilan hasil kerja keras para pihak pada saat membentuk Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account-Indonesia (LWA MCA-Indonesia) yang telah mengelola dana hibah pembangunan yang cukup besar dari Pemerintah Amerika Serikat yaitu sejumlah 600 juta \$US.

Pada kolom inside edisi ke 16 bulan Desember 2017 yang lalu, telah diperbincangkan bagaimana proses penutupan Program Compact dari aspek hukum dan kelembagaan. Selayaknya suatu perusahaan berbadan hukum yang akan menutup usahanya, proses penutupan sebenarnya bukanlah garis akhir dari suatu plot cerita, namun masih terdapat satu episode lain yang harus dijalani yaitu pengurusan masa transisi kelembagaan (masa pemberesan). Oleh karena begitu kompleksnya program

Hibah Compact, maka proses transisi setelah berakhirnya program menjadi masa yang cukup krusial untuk dikawal oleh pemerintah agar tidak terjadi permasalahan yang mungkin akan timbul dikemudian hari.

Menyambung cerita dari skenario penutupan Compact dengan penarikan mandat LWA MCA-Indonesia, maka pemerintah Indonesia dalam hal ini Bappenas akan menjadi *fiduciary agent* baru dalam proses pemberesan pasca berakhirnya Program Compact. Permasalahan transfer aset yang berdasarkan PMK No. 124/PMK.05/2012 tentang Pengelolaan Hibah MCC merupakan Barang Milik Negara perlu ditangani secara serius. Berbagai aset yang tersebar di kurang lebih 25 kabupaten/kota di Indonesia harus dicatitkan dan dilimpahkan kepada pada *beneficiaries* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Barang Milik Negara. Hal ini tentunya menjadi salah satu tantangan terberat bagi pemerintah Indonesia, mengingat LWA MCA-Indonesia yang segera akan dibubarkan belum melakukan pengalihan aset secara administratif kepada para penerima manfaat di tingkat pusat maupun daerah.

Tantangan atas pelaksanaan pengalihan aset hasil hibah MCC menjadi semakin rumit karena regulasi pemerintah yang mengatur tentang Barang Milik Negara belum dapat mengakomodasi kebutuhan program Hibah Compact. Misalnya adalah proses pengalihan aset kepada pihak swasta yang belum dapat dilakukan berdasarkan peraturan hibah pemerintah. Disisi lain, sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan *Grant Agreement* MCC, pihak yang dapat menerima hibah MCC adalah lembaga pemerintah termasuk pemerintah daerah, lembaga swasta, kelompok masyarakat, lembaga keuangan dan organisasi masyarakat sipil. Situasi ini menjadi permasalahan tersendiri dikarenakan pemerintah harus memikirkan perubahan kebijakan yang mendasar

dalam sistem manajemen aset dalam waktu yang sangat singkat.

Beberapa hal teknis lain yang merupakan dampak dari molornya hibah yang berupa pekerjaan konstruksi di daerah juga akan menjadi permasalahan yang cukup berarti. Beberapa kontruksi yang baru akan selesai menjelang penutupan Program Compact, atau bahkan belum selesai pada saat Compact ditutup akan menjadi beban tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk mengawasi penyelesaian pekerjaan tersebut. Proses pengalihan tanggung jawab ini sebelumnya harus tertangkap dalam kontrak yang ditandatangani secara bersama antara pihak vendor, MCA-Indonesia dan pihak pemerintah Indonesia (Bappenas). Sehingga begitu pada saat Program Compact ditutup, dan pekerjaan vendor belum selesai maka secara hukum pemerintah Indonesia bertanggungjawab untuk memastikan agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan kontrak. Artinya pemerintah Indonesia harus mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk memastikan bahwa para vendor bekerja dengan baik dan menyelesaikan pekerjaannya.

Telah menjadi suatu kelaziman dalam pelaksanaan pekerjaan skala besar dan massif seperti program Hibah Compact, adalah adanya jaminan masa pasca pekerjaan dari para vendor atau kontraktor. Dalam skema kontrak antara MCA-I dengan pihak kontraktor, jaminan pelaksanaan diwujudkan dalam dua bentuk yaitu *performance guarantees* and *warranty bonds* atau semacam jaminan pelaksanaan dan garansi pasca kontrak. Kedua instrument ini baru akan berakhir setelah berakhirnya Program Compact, oleh karenanya Pemerintah Indonesia harus jeli untuk mengawal kedua instrument jaminan tersebut. Jangan sampai jaminan tersebut tidak diawasi dengan ketat sehingga akan menyebabkan kerugian bagi pemerintah maupun pihak penerima manfaat. Hal yang perlu diingat bahwa, setelah



FOTO: PURWANTA BS-BAPPENAS.

tanggungjawab beralih kepada pihak Pemerintah Indonesia, maka jaminan tersebut harus diperlakukan sesuai dengan mekanisme keuangan negara yang nantinya berpotensi menjadi pemasukan bagi negara. Oleh karenanya, hal tersebut harus ditangani secara hati-hati dengan melibatkan berbagai pihak terkait misalnya pihak kementerian keuangan dan auditor pemerintah.

Permasalahan krusial lain yang perlu mendapat perhatian adalah *complaint handling* atau penanganan pengaduan dari para vendor maupun penerima manfaat. Penanganan pengaduan bahkan bisa berujung pada hal yang lebih serius misalnya dalam bentuk somasi atau bahkan gugatan ke badan penyelesaian sengketa. Dengan berakhirnya LWA MCA-I, maka pemerintah Indonesia akan menjadi pihak yang terlapor/termohon/tergugat apabila ada permasalahan yang timbul di lapangan. Oleh karenanya, identifikasi risiko maupun mitigasinya harus disiapkan sejak sedini

mungkin. Antisipasi munculnya laporan masyarakat, somasi, penanganan perkara arbitrase maupun proses perdata sangat mungkin akan timbul pasca berakhirnya Program Compact. Dengan dicantukannya klausul arbitrase dalam kontrak dengan vendor maupun pelaksana kegiatan, maka penanganan perkara dengan jalur arbitrase akan sangat mungkin terjadi. Sebuah wilayah hukum yang selama ini jarang dirambah oleh organisasi pemerintah berupa sumber daya manusia maupun pendanaan dari unit hukum pemerintah Indonesia harus disiapkan dengan sangat baik untuk dapat menghadapi berbagai masalah hukum yang sangat mungkin akan timbul.

Hal terakhir yang ingin dibahas pada tulisan kali ini adalah mengenai kewajiban dalam proses monitoring dan evaluasi program. Sebagai bagian dari suatu siklus manajemen proyek, maka pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca berakhirnya Program Compact

menjadi sangat penting. Pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk mendampingi donor melakukan aktivitas monitoring dan evaluasi atas seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini juga bukan merupakan pekerjaan yang ringan dikarenakan masifnya jangkauan program *Compact* di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah diharapkan dapat mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan lapangan pada saat nantinya akan dilakukan penilaian pasca program *Compact*.

Berbagai kegiatan sebagai bagian dari Program *Compact* telah dijalankan di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Ibarat seorang petani yang sepanjang tahun telah menanam dan merawat hamparan padinya, tiba saatnya memanen dan mengolah hasilnya. Program Compact yang telah berjalan 5 (lima) tahun telah usai pelaksanaannya, maka tibalah waktu untuk menuai dan merawat hasilnya.